

TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA YANG TELAH DITERBITKAN

Oleh:

Julianus P. Sembiring
Universitas Darma Agung

E-mail:

julianuspsembiring@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha, untuk mengetahui penyelesaian sengketa pertanahan akibat pembatalan Hak Guna Usaha, untuk mengetahui konsekuensi yuridis akibat pembatalan sertipikat hak Guna Usaha. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka diketahui bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha adalah karena adanya cacat hukum administrasi dan putusan pengadilan. Apabila suatu sertipikat Hak Guna Usaha mengandung cacat hukum administrasi yaitu terjadi kesalahan prosedur atau cacat yuridis dalam penerbitannya yang menyebabkan sertipikat Hak Guna Usaha menjadi batal demi hukum, maka sertipikat Hak Guna Usaha tersebut menjadi batal sejak diterbitkan sertipikat Hak Guna Usaha. Penyelesaian sengketa pertanahan akibat pembatalan Hak Guna Usaha, maka akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai wewenang mengadilii sengketa hak atas tanah, karena sertifikat Hak Guna Usaha merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 berlaku telah bersifat dikeluarkan Pemerintah, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan selaku Badan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum (konkret, individual) yang menimbulkan akibat hukum pemilikan atas sebidang tanah yang tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lain (final). Konsekuensi yuridis pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha adalah dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah, yang secara teoritis pembatalan suatu keputusan dalam hal ini sertipikat Hak Guna Usaha dapat berakibat batal, batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Disarankan perlunya ada aturan dalam tata administrasi pertanahan yang bisa menjadi payung hukum dalam memberikan kepastian hak terhadap obyek hak atas tanah yang telah pernah menjadi sengketa di lembaga peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Hakim dalam memeriksa perkara perdata maupun sengketa tata usaha negara, agar lebih cermat dan teliti serta mengadakan pemeriksaan setempat dengan melibatkan Kantor Pertanahan setempat

Kata Kunci : Pembatalan, Sertifikat, Hak Guna Usaha.

1. PENDAHULUAN

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan kurnia Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu sumber daya alam utama yang sangat

diperlukan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya baik yang langsung untuk kehidupannya seperti bercocok tanam, atau tempat tinggal maupun untuk melaksanakan usaha, pembangunan sarana

dan prasarana lainnya, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, bahkan juga telah menjadi faktor krusial dalam perkembangan sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan suatu Negara.

Tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Pengertian tanah sebutan tanah dapat dipakai dalam beberapa arti, maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Pada hukum tanah kata sebutan tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu bagian dari pengertian bumi yang disebut sebagai permukaan bumi yang dilekati dengan macam macam hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.

Undang-undang Pokok Agraria pada asalnya memiliki pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara". Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini bukan berarti "dimiliki" akan

tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan tertinggi, melakukan pengaturan dalam pengelolaan tanah, termasuk dalam hal memberikan kepastian hukum atas pemilikan tanah.

Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum

adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum sebagaimana Pasal 4 UUPA. Macam-macam hak atas tanah satu di antaranya adalah tanah dengan status Hak Guna Usaha sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA.

Mengenai hapusnya HGU ditentukan dalam Pasal 34 UUPA yang menentukan bahwa HGU hapus karena jangka waktunya berakhir; dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; dicabut untuk kepentingan umum; ditelantarkan; tanahnya musnah; ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) UUPA yang menentukan orang atau badan hukum yang mempunyai HGU dan tidak lagi memenuhi syarat-

syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. HGU yang hapus, maka bidang tanah eks HGU tersebut menjadi tanah negara, dengan memberikan hak kepada yang membutuhkannya dengan mengajukan permohonan hak.

Pemegang HGU dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti otentik sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Sebagai pemegang tentunya menggunakan haknya atas tanah tersebut, ternyata hak pemegang HGU tersebut dibatalkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang "**Tinjauan Yuridis Terjadinya Pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha Yang Telah Diterbitkan**".

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni "melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku". Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan permasalahan dalam skripsi.

Penelitian ini "bersifat deskriptif analitis karena hanya akan memaparkan

obyek yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan".

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi Yuridis Atas Kesalahan Prosedur Dalam Penelitian Sertipikat Oleh Ptun Medan

A. Sengketa Hak Guna Usaha

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999, yaitu: "perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut."

Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah "perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan."

Sifat permasalahan dari suatu sengketa ada beberapa macam:

1. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang

digunakan sebagai dasar pemberian hak.

3. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang/tidak benar.
4. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat strategis).

B. Penyelesaian Sengketa Hak Guna Usaha

Mekanisme penanganan sengketa pertanahan diselenggarakan penyelesaiannya melalui instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan melalui Pengadilan. Untuk menangani sengketa pertanahan, secara struktural menjadi tugas dan fungsi Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum pada BPN, Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Selain itu berdasarkan PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1999, dibentuk Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional yang secara fungsional bertugas untuk membantu penanganan sengketa pertanahan. Ketentuan tersebut berlaku mutatis-mutandis bagi Kantor Wilayah BPN Propinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

C. Gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau

Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: “seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”

Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berkaitan dengan sertipikat Hak Guna Usaha, maka sertipikat Hak Guna Usaha dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional selaku Badan Tata Usaha Negara ditujukan kepada seseorang atau badan hukum (konkret, individual) yang menimbulkan akibat hukum pemilikan atas sebidang tanah yang tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lain (final).

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara dan dari segi muatan (isi), pejabat yang mengeluarkan, maksud dan kepada siapa ditujukan serta apa yang ditetapkan di dalamnya, maka sertifikat tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

D. Akibat Hukum Pembatalan Hak Guna Usaha

Sertifikat Hak Guna Usaha merupakan salah satu keputusan Tata Usaha Negara sebagai tanda bukti yang kuat kepemilikan hak atas tanah. Namun apabila terhadap sertifikat Hak Guna Usaha tersebut terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dan terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan sertifikat tersebut tidak sah, maka bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat Hak Guna Usaha yang dimaksud.

Pembatalan sertifikat Hak Guna Usaha merupakan salah satu wujud dari pengelolaan dan pengkajian suatu kasus pertanahan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 menetapkan bahwa: Pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui akar, sejarah dan tipologi kasus pertanahan dalam rangka merumuskan kebijakan strategis penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia.
2. Menyelesaikan kasus pertanahan yang disampaikan kepada Kepala BPN RI agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya serta dalam rangka

kepastian dan perlindungan hukum.

Pembatalan sertifikat Hak Guna Usaha dapat dilakukan tidak harus dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (dalam hal ini dapat dikatakan pembatalan karena cacat hukum administrasi) dan didasarkan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Faktor-faktor yang mengakibatkan pembatalan sertifikat Hak Guna Usaha adalah karena adanya cacat hukum administrasi dan putusan pengadilan. Apabila suatu sertifikat Hak Guna Usaha mengandung cacat hukum administrasi yaitu terjadi kesalahan prosedur atau cacat yuridis dalam penerbitannya yang menyebabkan sertifikat Hak Guna Usaha menjadi batal demi hukum, maka sertifikat Hak Guna Usaha tersebut menjadi batal sejak diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha.
2. Penyelesaian sengketa pertanahan akibat pembatalan Hak Guna Usaha, maka akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai wewenang mengadili sengketa hak atas tanah, karena sertifikat Hak Guna Usaha merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berlaku telah bersifat dikeluarkan Pemerintah, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan selaku Badan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum (konkret, individual) yang menimbulkan akibat hukum pemilikan atas sebidang tanah yang tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lain (final).

3. Konsekuensi yuridis pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha adalah dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah, yang secara teoritis pembatalan suatu keputusan dalam hal ini sertipikat Hak Guna Usaha dapat berakibat batal, batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Saran

Adapun saran yang diberikan penulis terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlunya ada aturan dalam tata administrasi pertanahan yang bisa menjadi payung hukum dalam memberikan kepastian hak terhadap obyek hak atas tanah yang telah pernah menjadi sengketa di lembaga peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap.
2. Hakim dalam memeriksa perkara perdata maupun sengketa tata usaha negara, agar lebih cermat dan teliti serta mengadakan pemeriksaan setempat dengan melibatkan Kantor Pertanahan setempat.
3. Perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dengan tidak mencantumkan Pasal 75, karena pelimpahan kewenangan dalam penerbitan keputusan pembatalan sertipikat hak atas tanah termasuk juga sertipikat hak milik atas tanah adalah pelimpahan secara subdelegasi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai delegataris atau penerima delegasi dari Presiden kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena kewenangan yang diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk subdelegasi, yang berarti tanggungjawab berada pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional hendaknya berhati-hati dan bersikap cermat dalam penerbitan keputusan pembatalan sertipikat hak atas tanah.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

-----; *Beberapa Aspek Tentang Agraria, Seri Hukum Agraria V*, Alumni, Bandung, 2015.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria: Sejarah Pembentukan Isi dan*

- Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2017.
- ; *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta, 2013.
- ; *Hukum Agraria*, Badan Penerbi IBLAM, Jakarta, 2015.
- Indroharto., *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2014.
- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- ; *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2018.
- Nata, Menggala, Hasran Basri, dan Sarjita, *Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Perlindungan, A.P. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2019.
- ; *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Madju, Bandung, 2013
- Rusmadi, Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 2011.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Sangaji, Z.A. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2015
- Soemardjono, Maria, *Puspita Serangkum Aneka masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003
- Soimin, Soeharyo, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2012
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2011.
- Sumindo, Y.W. dan Ninik Widyanti, *Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran)*, cetakan I, Bumi Aksara, Jakarta, 2018.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018.

Sutedi, Andrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta Berbagai Permasalahan, BP. Cipta Jaya, Jakarta, 2016.

Yamin. Muhammad, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2014.

-----; *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Nomor 77) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 35) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 160).

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Untuk Pemberian Hak Atas Tanah dan Kewenangan Pembatalan Keputusan Mengenai Pemberian Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional jo Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

C. Jurnal/Artikel

Akbar, Muhammad Ali, “Pembatalan Sertipikat Hak Milik Yang Mengandung Cacat Formalitas Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

Hadi, Martinus, “Tanggung Jawab Bpn Terhadap Sertipikat Yang Dibatalkan PTUN”, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 7/Ags/2019.

Sinuraya, Benar, “Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Hukum Administrasi Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999”, *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Thn 2020